



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 422.7/ 390 /TAHUN 2021

TENTANG
TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Banyumas Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020
Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
- b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/memperbaharui data sekolah dalam dapodik;
- c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;
- e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler. Pembinaan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
- f. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- g. memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- h. memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran khusus BOS Reguler;
- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
- m. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUL 2021
a.n.BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 422.7/ 390 /TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM BANTUAN OPERASIONAL
 SEKOLAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Ketua Tim Pelaksana	
6.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Tim Pelaksana SD	
8.	Staf Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SD	Unit Pendataan SD	Syifaur Rokhman, S.Sos.
9.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Tim Pelaksana SMP	
10.	Staf Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP	Unit Pendataan SMP	Wasisto, S.A.P.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koordinator Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat Jenjang SD	
12.	Pengawas SD pada Korwilcam Dindik Kabupaten Banyumas.	Anggota Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat Jenjang SD	1. Wiwi Purwoko, S.Pd. 2. Drs. Maryono 3. Drs. Riyanto, M.Pd. 4. Dra. Kun Martini 5. Langgeng Basuki, S.Pd. 6. Drs. Daryono 7. Hari Kartini Setyowati, M.Pd. 8. Ari Kusumaningsih, S.Pd., M.M.Pd. 9. Drs. Latip Nasarudin 10. Dra. Suminah, M.Pd. 11. Emi Linarni, S.Pd. 12. Agus Yuniarto, S.Pd. 13. Priyo Hartanto, S.Pd. 14. Muhamad Robani, S.Pd., M.Pd. 15. Wuryanto, S.IP., M.Pd. 16. Untung Siswanto, S.Pd., M.M. 17. Drs. Untung Budi Wahyoko, MM 18. Sinung Tri Marhaendro, S.Pd. 19. Tugiyono, S.Pd., M.Pd. 20. Marsono, S.Pd. 21. Budi Triyono, S.Pd. 22. Eko Parmono, S.Pd. 23. Eko Purnomo, S.Pd. 24. Sukirman, S.Pd. 25. Drs. Daryan 26. Eko Darsono, S.Pd., M.Pd. 27. Dra. Ratiah 28. Niwan, S.Pd. 29. Drs. Triana Budi Santosa

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			30. Bewa Kuswara, S.Pd. 31. Umar, S.Pd.,M.M. 32. Ramelan, S.Pd. 33. Hari Supri Hastuti, S.Pd. 34. Drs. Hermin Nugraheni, M.Pd. 35. Yatiman, S.Pd. 36. Drs. Purwaka 37. Hery Supriyatno, M.Pd. 38. Drs. Romyan 39. Tugimin, S.Pd. 40. Sutrisno, S.Pd. 41. Darsan, S.Pd. 42. Drs. Wartoyo, M.Pd. 43. Teguh Santoso, S.Pd. 44. Mugiyono, S.Pd. 45. Surtini, S.Pd.,M.Pd. 46. Tarisem, S.Pd. 47. Drs. Eko Widiyanto 48. Kasiyanto, S.Pd.,M.Pd. 49. Drs. Adi Sutanto 50. Dra. Siti Rokhani 51. Eko Suparno, S.IP.,S.Pd. 52. Drs. Jaswito 53. Drs. Suhartono, M.M.Pd. 54. Dra. Nursanti Nugraheni 55. Dra. Dyah Budiarsih, M.Pd. 56. Drs. Imam Nadil 57. Muhamad Robani, S.Pd., M.Pd. 58. Dra. Munidah, M.Si. 59. Drs. Sutrisno 60. Retno Sri Lestari, S.Pd. 61. Mulyadi Suryono, S.Pd. 62. Wahyanto, S.Pd. 63. Edi Wahyudi, S.Pd. 64. Tarkam, S.Pd. 65. Drs. Kardi 66. Sartim, S.Pd.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			67. Amad Sutrisno, S.Pd. 68. Lasiman, S.Pd.,M.Pd. 69. Drs. Sudito 70. Kiswono, S.Pd. 71. Sri Mulati, S.Pd.
13.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koordinator Unit Layanan dan Pengaduan Mayarakat Jenjang SMP	
14.	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas		1. Sujiranto, M.Pd. 2. Dr. Bahrodin, S.Pd. M.Pd. 3. Sutarno, S.Pd., M.Pd. 4. Amin Hidayat, M.Pd. 5. Drs. Prihantoro, M.Pd. 6. Slamet, S.Pd., M.Pd. 7. Aji Kusmanto, S.Pd., M.Hum. 8. Alfa Kristanti, S.Pd. M.Pd. 9. Mutakin, S.Pd. 10. Dra. RR. Imroatun Istoqamah. 11. Ida Yuningsih, S.Pd. 12. Wiwi Parluki, M.Pd. 13. Rahardjanti Nurlestari, S.Pd., M.Pd. 14. Imam Tobroni, S.Pd. 15. Drs. Seno Adji Widodo 16. Nuri Widhia Dwi R., M.Pd.
15.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Unit Publikasi, Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat	

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jenjang SD dan SMP	
16.	Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Unit Publikasi, Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat Jenjang SD dan SMP	
17.	Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Koordinator Unit Monitoring dan Evaluasi	
18.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu Bidang Pembinaan SD.	Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	
19.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu Bidang Pembinaan SMP.	Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	
20.	Staf Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	1. Retno Astuti, S.Sos. 2. Siti Yustifah, S.Pd. 3. Dedi Mardi Nugroho 4. Tedhy Dwi Cahyanto 5. Rahmat Subejo
21.	Staf Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	1. Tugas Supriyanti 2. Tri Wagiyani 3. Nurjaetun 4. Wiwiek Pratiwi, S.M. 5. Joni Praptomo
22.	Staf Seksi Pengendalian Mutu Bidang Pembinaan SD.	Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	1. Rukun Susanto, S.Sos. 2. Bayu Prasetya Adi

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Staf Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP.	Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	1. Endah Rumingati, S.Sos. 2. Amin Nuruddin, S.Pd. 3. Hafid Panji Laksono
24.	Staf Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan SMP	Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi	1. Artiningsih, S.Sos. 2. Jumeno

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO